



PUTUSAN
Nomor 336 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUCIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Negara Bukit Raya RT 12, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
2. **WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 09, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
3. **SITI NURHAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 09, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
4. **MURASID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 09, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
5. **DASRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 09, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
6. **MUNIRAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 12, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
7. **UDDIYANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 09, Desa Bukit Raya,

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;

8. **HARIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 12, Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
9. **WARSITO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Kerinci RT 08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
10. **TEGUH WINARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Kerinci RT 08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
11. **ABDUL MAJID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT 12, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
12. **YOPANDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Toba RT 09, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
13. **SUPARDIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Raya RT 11, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;
14. **SUPANGAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Kerinci RT 08, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, pekerjaan Petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Stepanushok, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor *Law Firm* Steve Dan Rekan, beralamat di Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Propinsi Km 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adrianus Liubana, S.T., M.Si., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1328/SKU-64.09.MP.02.02/VI/2023, tanggal 12 Juni 2023;

Termohon Kasasi I;

- II. PEMERINTAH DESA BUKIT RAYA**, tempat kedudukan di Jalan Negara Km. 42 RT 04, Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Handri Sutrisno, S.H., S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Handri Sutrisno, S.H. dan Rekan, beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 140/124/Pem-BR/VII/2023, tanggal 5 Juli 2023;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Hak Pakai (SHP) Nomor 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00694/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 2. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00570/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00571/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00572/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00573/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019. terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;



6. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00574/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
7. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00575/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
8. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00580/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
9. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00581/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SPH) Nomor 00038/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00696/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Hak Pakai (SHP) Nomor 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00694/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten



- Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
2. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10
Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00570/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei
2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10
Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00571/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei
2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10
Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00572/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei
2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10
Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00573/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei
2019. terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
6. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10
Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00574/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei
2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
7. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10
Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00575/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei
2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten
Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



8. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00580/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 9. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00581/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SPH) Nomor 00038/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00696/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa;
2. Eksepsi mengenai gugatan sudah kedaluwarsa (melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 19 Oktober 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2024 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 89/B/2023/PT.TUN.BJM, tanggal 25 Januari 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2023/PTUN.SMD, tanggal 19 Oktober 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Hak Pakai (SHP) Nomor 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00694/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 2. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00570/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00571/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00572/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00573/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
 6. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00574/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten



Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m²,
atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

7. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00575/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
8. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00580/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
9. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00581/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SPH) Nomor 00038/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00696/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03448/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Hak Pakai (SHP) Nomor 00039/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00694/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.340 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



2. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00026/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00570/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.910 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
3. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00027/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00571/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.820 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
4. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00028/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00572/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.280 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
5. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00029/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00573/Bukit Raya/2019, tanggal, 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 22.570 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
6. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00030/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00574/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.360 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
7. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00031/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00575/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 24.460 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;
8. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00032/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00580/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 21.740 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

9. Sertipikat Hak Pakai (SHP) Nomor 00033/Desa Bukit Raya, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Surat Ukur 00581/Bukit Raya/2019, tanggal 8 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 19.600 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

10. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0003449/Desa Bukit Raya, berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SPH) Nomor 00038/Desa Bukit Raya, tanggal 29 Mei 2019, Nomor Surat Ukur 00696/Bukit Raya/2019, tanggal, 17 Mei 2019, terletak di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, luas 16.920 m², atas nama Pemerintah Desa Bukit Raya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024 dan 7 Maret 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;
- Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat mendasari kepemilikan atas bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa pada alas hak berupa surat pernyataan penguasaan tanah negara, surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara, serta surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah garapan yang terletak pada RT 009, RT 12 dan RT 13 Desa Bukit Raya, sedangkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat didasarkan pada alas hak berupa Surat Pernyataan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



Kepemilikan Tanah dan tercatat dalam register tanah Desa Bukit Raya Tahun 2011 sampai dengan 2018 yang terletak di RT 12 Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat, tanah milik Para Pemohon Kasasi sebagian berada di atas bidang tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, sehingga untuk menghindari kekeliruan fisik atas bidang tanah masing-masing pihak, maka permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam sengketa *a quo* adalah menentukan batas tanah serta menentukan siapa yang lebih berhak atas tanah yang ditunjuk para pihak. Oleh karenanya untuk menentukan pokok permasalahan yang terkait kepemilikan atas bidang tanah *a quo*, terlebih dahulu harus diuji melalui peradilan umum dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SUCIPTO, 2. WALUYO, 3. SITI NURHAYATI, 4. MURASID, 5. DASRI, 6. MUNIRAN, 7. UDDIYANTO, 8. HARIYANTI, 9. WARSITO, 10. TEGUH WINARNO, 11. ABDUL MAJID, 12. YOPANDI, 13 SUPARDIONO, 14. SUPANGAT;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 336 K/TUN/2024